



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Hadirkan Tiga Saksi Ahli**

**Benarkan Adanya Kerugian Negara**

**BENGKULU** - Sidang yang mendudukan pasangan suami istri (pasutri) oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Kepahiang, Suryadi dan Cahaya Sumita selaku terdakwa kembali digelar kemarin (8/10). Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi ahli.

Adapun saksi yang dihadirkan dalam sidang dipimpin hakim Slamet Supto, SH, M.Hum, yakni Harun dari Inspektorat Kepahiang, a Sainubi dan Vico dari Dinas Sosial dan PMD. Ketiga saksi ini menerangkan bahwa adanya kerugian negara yang disebabkan oleh terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum, M. Juriko Wibisono, S.H mengatakan ketiga saksi ahli tersebut menerangkan tentang kerugian negara disebabkan oleh terdakwa. "Ya kalau menurut keterangan dari ketiga saksi tersebut benar adanya kerugian negara sebesar Rp 30 juta," ujarnya.

Kuasa hukum terdakwa,

Firmandes Maurisya, SH, MH mengatakan dalam sidang tiga saksi yang dihadirkan merupakan pihak yang tidak pernah melakukan audit. Jika merujuk kepada pasal yang ditujukan terhadap terdakwa tentang kasus korupsi tentunya harus ada audit kerugian negara terlebih dahulu.

"Faktanya tidak ada audit kerugian negara tersebut dan para ahli tidak bisa membuktikannya. Para saksi yang dihadirkan kali ini pun mengaku hanya mendengarkan keterangan dari penyidik terkait adanya kerugian negara," jelasnya.

Seperti diketahui, pasutri tersebut terkena operasi tangkap tangan (OTT) Kejari Kepahiang. Dimana saat itu ditemukan barang bukti uang tunai Rp 30 juta yang diduga berasal dari Dana Desa. Terdakwa diduga melakukan intimidasi terhadap tiga orang kepala desa untuk menyerahkan sejumlah uang.

Dalam perkara ini terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(cup)